



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 39 TAHUN  
2011 TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap penggunaan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 39 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 39 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 39 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 10);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 249 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 268);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 39 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Y

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 39 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
  - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah.
  - c. PPKD Selaku BUD
- (3) Instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, yaitu:
    1. Pajak Hotel;
    2. Pajak Restoran;
    3. Pajak Hiburan;
    4. Pajak Reklame;
    5. Pajak Penerangan Jalan;
    6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
    7. Pajak Sarang Burung Walet;
    8. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan;
    9. Pajak Air Tanah;
    10. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah yang berada dalam penggunaannya.
  - b. Dinas Perikanan yaitu:
    1. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
    2. Retribusi Pengangkutan ikan; dan
    3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  - c. Dinas Lingkungan Hidup yaitu:
    1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan
    2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

✓

- d. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu:
    1. Retribusi Pelayanan Pasar;
    2. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
    3. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
    4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  - e. Dinas Perhubungan yaitu :
    1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
    2. Retribusi Terminal;
    3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
    4. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
    5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya.
  - f. Dinas Kesehatan yaitu:
    1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
    2. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah yang berada dalam penggunaannya.
  - g. Rumah Sakit Umum Daerah yaitu:
    1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
    2. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah yang berada dalam penggunaannya.
  - h. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga yaitu: Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu: Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah yang berada dalam penggunaannya.
  - j. Dinas Lingkungan Hidup yaitu: Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah yang berada dalam penggunaannya; dan
  - k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:
    1. Retribusi Perizinan.
- (4) dihapus.
- (5) dihapus
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (2) Perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pencapaian target Pajak dan Retribusi sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I : 10% (sepuluh perseratus);
  - b. sampai dengan triwulan II : 35% (tiga puluh lima perseratus);
  - c. sampai dengan triwulan III: 65% (enam puluh lima perseratus); dan

- d. Sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus perseratus).
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun dengan ketentuan:
    - a. Dibawah Rp. 1.000.000.000.000 (Satu Triliun Rupiah) paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
    - b. Rp. 1.000.000.000.000 (Satu Triliun Rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus milyar rupiah ) paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
    - c. Rp. 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah) paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
    - d. diatas Rp. 7.500.000.000.000 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah) paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala Instansi pelaksana pemungut Pajak dan retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja operasi, yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN, rincian belanja objek belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan;

- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja operasi, yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN, rincian belanja objek belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat Bupati mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 September 2021

9 Safar 1443 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 16 September 2021

9 Safar 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR.....<sup>589</sup>